



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA ANAK  
DI KOTA TEGAL TERCATAT KELAHIRANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kota Tegal yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
  - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Tegal;
  - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu rencana strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kota Tegal dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
  - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah KotaDaerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA ANAK DI KOTA TEGAL TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek tahun 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
8. Anak adalah semua anak yang berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut di atas diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Renstra 2011 untuk :
  - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran mulai tahun 2011.
  - b. acuan perencanaan dan pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra 2011 adalah sebagai dasar untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran Renstra 2011.

## BAB III RENCANA STRATEGIS

### Pasal 3

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran serta memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran Renstra 2011.

- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Daerah dilakukan dengan melibatkan Instansi terkait.

#### Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Instansi Pelaksana membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengukur kinerja kegiatan Renstra 2011 perlu adanya pelaporan rutin.  
(2) Pelaporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepala Instansi Pelaksana kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi Pelaksana.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Nopember 2010

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 5 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011  
SEMUA ANAK DI KOTA TEGAL TERCATAT KELAHIRANNYA

BAB I  
PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban dalam perlindungan anak. Untuk mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah mengusahakan Sistem Pencatatan Kelahiran Anak Indonesia sebagai upaya mendukung program Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Akta Kelahiran. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mencatat kelahiran anak Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan Administrasi Kependudukan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka Pemerintah Kota Tegal melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat Kota Tegal. Dalam kerangka itu, pencatatan kelahiran anak di Kota Tegal dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan administrasi kependudukan dalam skala nasional. Dalam jangka menengah, administrasi kependudukan di Kota Tegal dituangkan pada Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya.

Pada umumnya masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran, khususnya di Kota Tegal untuk kelahiran anak usia 0-18 tahun sehingga tidak tercatat identitasnya dalam akta kelahiran, maka secara *dejure* keberadaan mereka dianggap tidak ada oleh negara. Akibatnya secara hukum anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Analisa strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan akta kelahiran, merupakan agenda dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang disusun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada kurun waktu satu tahun.

Ada 4 (empat) penyebab utama anak tidak memiliki akta kelahiran di Kota Tegal, adalah :

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran masih rendah, biaya masih dianggap sebagai penghambat mencatatkan kelahiran anaknya. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 28 ayat (3) bahwa penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya, dan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran. Pemerintah Kota Tegal telah melakukan pembebasan biaya pencatatan kelahiran.

2. Masih rendahnya pemahaman warga akan pentingnya Akta Kelahiran perlu ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada petugas yang terkait dan para pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat. Keterlambatan dalam melakukan pelaporan pencatatan kelahiran akan mengakibatkan bertambah panjangnya prosedur yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 tahun sejak kelahirannya pencatatan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, pencatatan dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang memerlukan biaya mahal. Padahal Akta Kelahiran merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap anak sejak kelahirannya untuk mendapatkan kepastian hukum yang meliputi status kewarganegaraan, status keperdataan dengan orang tuanya.
3. Prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumit, perlu disederhanakan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan syarat pencatatan kelahiran meliputi surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, Kartu keluarga orang tua, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua dan kutipan akta nikah orang tua. Persyaratan ini sangat sulit dipenuhi oleh para penyandang masalah sosial seperti gelandangan yang tidak punya tempat tinggal tetap dan status kependudukan yang jelas serta anak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaan orang tuanya.
4. Adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang sahnya perkawinan siri. Sebagaimana diketahui bahwa dengan nikah siri perkawinan mereka menjadi tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah. Berdasarkan peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan akta kelahiran anak. Masih adanya nilai negatif di masyarakat apabila di dalam akta kelahiran tertulis nama anak binti ibunya menjadi faktor yang mendorong orang tua tidak memproses akta kelahiran anaknya.

Semakin banyak yang tidak tercatat kelahirannya dalam akta kelahiran maka akan berakibat anak tersebut tidak terlindungi keberadaannya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, maka semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Sebaliknya semakin cepat tercatat identitasnya, maka anak akan semakin terlindungi keberadaannya oleh Negara dan mempermudah perolehan data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak. Pencatatan perlu dilakukan juga terhadap anak gelandangan maupun anak yang berada di panti sosial.

Setiap anak berhak mempunyai sebutan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan hukum karena merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang.

Sejalan Amanat Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun prospektifnya, maka disusunlah Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya. Dokumen rencana Strategis dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencatatan kelahiran yang diharapkan pada tahun 2011 Semua Anak di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya guna mendukung Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

Akta kelahiran menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata yang membutuhkan pembuktian atas diri seseorang, selain itu akta kelahiran menjadi rujukan dalam penentuan usia seseorang sehingga dalam hal terjadi kasus pekerja dibawah umur dapat dilakukan tindakan yang diperlukan. Untuk akselerasi kepemilikan Akta Kelahiran, Pemerintah Kota Tegal telah berupaya untuk memberikan Akta Kelahiran bebas biaya/gratis untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran diharapkan memberikan perlindungan bagi anak.

Hasil yang diperoleh pada pertemuan yang difasilitasi UNICEF pada Desember 2006 dapat mendorong dalam memberikan Akta Kelahiran bebas bea/gratis perlu terus dikampanyekan secara bertahap, sehingga pada tahun 2011 diharapkan cakupan 95 % penyelenggarakan akta gratis dapat tercapai.

## BAB II ANALISA STRATEGIS

### A. Kondisi Umum

#### 1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai *staatblad* yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Di samping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami secara kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan ke dalam 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. Fungsi Hukum adalah pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran.
- b. Fungsi Statistik adalah mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.
- c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan adalah menyediakan data kelahiran untuk kepentingan lembaga-lembaga terkait.

#### 2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumberdaya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi Masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

#### 3. Permasalahan.

Terdapat 6 (enam) permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yaitu sebagai berikut :

##### a. Dasar Hukum.

Dasar Hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

Dari berbagai bentuk peraturan perundangan tersebut, di tingkat pusat saat ini telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri masih dalam proses penyelesaian. Demikian pula untuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronkan dan diharmonisasi dengan Administrasi Kependudukan misalnya bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan dan lain-lain.

b. Kelembagaan

Nomenklatur lembaga yang melayani Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk Kota Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan di Kota Tegal

c. Mekanisme Pelayanan

Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah jauh dan mahalnya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kota, isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran.

d. Sumber Daya Aparat

Terdapat 5 (lima) masalah mendasar tentang aparat pelaksana pencatatan kelahiran, yaitu :

- 1). Masih belum optimalnya profesionalitas pegawai;  
Banyak pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dan latar belakang yang dibutuhkan;
- 2). Minimnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan;
- 3). Minimnya tenaga penyuluh lapangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4). Minimnya Pegawai yang menangani Administrasi Kependudukan;
- 5). Bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif.

e. Pengelolaan Data Kependudukan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pengelolaan dan penyajian data kependudukan (termasuk data kelahiran) berskala Kota.

Tugas tersebut mengandung maksud menyangkut pemahaman baru tentang pembangunan database kependudukan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah wajib melakukan registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik yang akan mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi

statistik vital dan statistik kependudukan. Selain itu diperlukan pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting guna penyusunan proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasar pada metode registrasi, pemutahiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan baru sebagian kecil yang masuk dalam data center, kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

f. Partisipasi Masyarakat

Isu masalah partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah. Dilihat dari catatan yang ada, jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi balita baru 33 %.
- 2). Rendahnya kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa hal :
  - a). Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi;
  - b). Sangat kecilnya nilai guna akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

B. Kondisi Obyektif Berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran

1. Tantangan Utama

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011 antara lain :

- a. Dukungan Legislatif  
Perlu meningkatkan dukungan politik dari Legislatif untuk menempatkan Pencatatan Kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak, dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.
- b. Profesionalitas pejabat pencatatan sipil  
Perlu peningkatan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.
- c. Nilai guna akta kelahiran  
Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan dan lain-lain.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat  
Presentasi kepemilikan akta kelahiran diperkirakan baru sekitar 45% bagi anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan akta kelahiran ini dikarenakan beberapa hal, antara lain: biaya pengurusan, jarak yang jauh dan terkonsentrasi di kota serta belum adanya profesionalisme proses pengurusan.

## 2. Peluang Utama

### a. Isu global pentingnya Akta Kelahiran

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi program dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan system statistic vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991. Program Internasional ini adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program pencatatan kelahiran yang mengakomodasikan tiga fungsi yaitu hukum, statistik dan kelembagaan. Juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang diberi wewenang sebagai Pelaksana Pencatatan Sipil.

### b. Tersedianya dasar hukum nasional

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan Kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua Undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

### BAB III RENCANA STRATEGIS

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya pemantapan pencatatan kelahiran serta perlunya dukungan komitmen bukan saja dari instansi penyelenggara tapi juga dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta masyarakat yang partisipatif.

#### A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Rencana Strategis 2011 merupakan bagian dari rencana strategis pokok, mewujudkan Kota Tegal yang tertib administrasi kependudukan.

##### 1. Visi

“ 2011 semua anak Kota Tegal tercatat kelahirannya”

- a. 2011, artinya pada tahun 2011
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali
- c. Anak, artinya usia anak sampai 18 (delapan belas) tahun, tapi diprioritaskan untuk balita 0- 5 tahun.

##### 2. Misi

- a. Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak Kota Tegal;
- b. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung Program Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak.

#### B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan : Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran di Kota Tegal pada Renstra 2011
2. Sasaran : Semua anak di Kota Tegal tercatat dan memiliki akta kelahiran.

#### C. Kebijakan Strategis

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
2. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran dengan database kependudukan.
3. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada khususnya.

#### D. Program Strategis

1. Pembentukan Tim Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak, semua anak di Kota Tegal, dengan prioritas 0 – 5 Tahun tercatat kelahirannya pada tahun 2011.
2. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran.
3. Membangun kerjasama kelembagaan.
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Akta Kelahiran.
5. Menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Renstra 2011.
6. Memberdayakan Sumberdaya Manusia baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk pelaksanaan pencatatan kelahiran anak.

BAB IV  
P E N U T U P

Renstra 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolak ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011. Bahwa keberhasilan Renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara administrasi kependudukan, tapi juga atas dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan Renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA